



Kelurahan Pandean Lamper

Jl. Padepokan Ganesa Raya no. 1 Semarang 50167 628985694728

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Gayamsari / Kelurahan
Pandean Lamper

Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar RT / RW
2. Membawa Surat Pengantar dari Dokter / Rumah Sasket / Bidan
3. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
4. Membawa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
5. Membawa Fotocopy Surat Nikah Orang Tua

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK), KTP, Surat Nikah, Surat Keterangan Dokter / Rumah Sakit / Bidan dan Surat Pengantar RT/RW ke Kelurahan
2. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan.
3. Petugas akan melakukan pengecekan berkas, jika berkas dinyatakan sudah lengkap petugas akan melakukan penginputan data secara elektronik ke aplikasi Siatlas
4. Lakukan pengecekan data anda yang sudah di inputkan oleh petugas
5. bila yang bersangkutan sudah menyatakan benar maka petugas akan membubuhkan tandatangan dan distempel oleh petugas berwenang.
6. bawa berkas yang sudah ditandatangani dan distempel oleh petugas berwenang ke Kecamatan dan ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Pandean Lamper

Jl. Padepokan Ganesa Raya no. 1 Semarang 50167 628985694728

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Gayamsari / Kelurahan
Pandean Lamper

10 Menit

Pengecekan Surat Pengantar dari RT / RW (1 Menit)

Pengecekan Surat dari Dokter atau Rumah Sakit atau Bidan (1 Menit)

Pengecekan KTP Orang Tua / Suami Istri (1 Menit)

Pengecekan KK Orang Tua / Suami Istri (1 Menit)

Pengecekan Surat Nikah Suami Istri (1 Menit)

Pengetikan blanko keterangan kelahiran via aplikasi Siatlas dan penandatanganan blanko (5 Menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat Keterangan Kelahiran

Pengaduan Layanan